



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak pula sebagai kuasa atas anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur : Nama Antoni Sitepu bin Boimin Sitepu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ikut orang tua, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Telko, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;

Lawan

Termohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Salon, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah membaca surat gugatan Pemohon bertanggal 25 September 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 25 September 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2029/HK.05/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2307/HK.05/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
- 2 Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb., tanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 30 Desember 2013

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)